



## **PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Suflaini binti M. Nawawi**, umur 47 Tahun, agama Islam pekerjaan PNS (di Kantor Samsat), tempat tinggal di samping TIKI, Simpang Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

#### **MELAWAN**

**Tamrin bin M. Lasim**, Umur 51 Tahun, agama Islam pekerjaan PNS (Sekretaris pada Kantor DAMKAR), tempat tinggal di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dibawah Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Telanai Pura Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 476/50/II/1990. Seri PB, Tanggal 27 Februari 1990 dan setelah sesaat akad nikah Tergugat ada mengucapkan *Shigat Ta'lik talak* sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jambi selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah selama 23 tahun, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Sarolangun di rumah kontrakan sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak , bernama :
  - 1) Novita Lestari binti Tamrin, umur 26 tahun;
  - 2) M. Firman bin Tamrin, umur 22 tahun;
  - 3) Nabila binti Tamrin, umur 18 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan bahwa Tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat dalam segala hal;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menasehati tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juni 2014 yang disebabkan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah sebagai mana Penggugat jelaskan pada poin nomor 4 diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 2 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa, Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapat ijin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Jambi Nomor : 35/KEP.GUM/BKD-4/2018, tanggal 15 Januari 2018;
8. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisian dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tamrin bin M. Lasmin**) terhadap Penggugat (**Suflaini binti M. Nawawi**);
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 02 Februari 2018, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 3 dari 12 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/50/II/1990 tanggal 27 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penetapan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu :

1. Ifan Fahmi bin M. Nawawi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, dan bertempat kediaman di Perumahan Villalangun, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Saksi kenal dengan suami Tergugat tersebut yaitu bernama Tamrin;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jambi kemudian pindah ke Sarolangun;
  - Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 4 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sudah lebih dari tiga tahun;
  - Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat bersifat kasar dalam ucapan dan tindakan disamping itu Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya berada didalam sebuah mobil;
  - Selingkuhan Tergugat adalah tenaga honorer ditempat tugas Tergugat, ketika Tergugat menjabat Kepala Dinas;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Noni binti Ambai, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Villalangun, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Saksi kenal dengan suami Tergugat tersebut yaitu bernama Tamrin;
  - Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jambi kemudian pindah ke Sarolangun;
  - Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang telah berpisah;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun, tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lebih kurang empat tahun.
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan melihat Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman saja;
- Penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya saat berada didalam mobil;
- Selingkuhan tergugat adalah anak honorer di tempat dahulu Tergugat bekerja yang bernama Ning;
- Pihak keluarga telah berupaya beberapa kali untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 6 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam segala hal, dan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 7 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam segala hal, dan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para Saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 8 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab, juz II, halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 9 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksuakaan terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tamrin bin M. Lasim) terhadap Penggugat (Suflaini binti M. Nawawi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 10 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sarolangun dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Zainunah, sebagai Panitera. Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Zainunah**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	165.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	256.000,00

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 11 dari 12 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh en ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal 12 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)